



**KEPALA DESA**

**PERATURAN DESA RANGKAHKIDUL  
NOMOR 03 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA RANGKAHKIDUL**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJM Desa Rangkahkidul
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Rangkahkidul tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 109);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita



- Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
  22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
  23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
  24. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang RPJM Desa Rangkahkidul (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2018 Nomor 03);
  25. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang RKP Desa Rangkahkidul Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2022 Nomor 04 );
  26. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 tentang APB Desa Rangkahkidul Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2022 Nomor 05 );

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANGKAHKIDUL**  
**dan**  
**KEPALA DESA RANGKAHKIDUL**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Rangkahkidul
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Rangkahkidul
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
9. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban

Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa**

#### **Pasal 2**

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

**BAB II : GAMBARAN UMUM  
PEMERINTAHAN DESA**

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial  
Budaya
- 2.3. Gambaran Umum  
Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum  
Infrastruktur

**BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan  
Pembangunan pada RKP Desa  
Tahun sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah  
berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan Analisa Keadaan  
Darurat antara lain: bencana  
alam, krisis politik, krisis  
ekonomi dan atau kerusakan  
sosial yang berkepanjangan
- 3.4. Identifikasi Masalah  
berdasarkan Prioritas  
Kebijakan Pembangunan  
Daerah.

**BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS  
PROGRAM DAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DESA:**

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan  
Pembangunan Skala Desa

**Tahun Anggaran 2024**

**4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:**

**4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa**

**4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024**

**4.5. Kebijakan Keuangan Desa**

**BAB V : PENUTUP**

**LAMPIRAN**

- 1. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.**
- 2. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan.**
- 3. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.**
- 4. Dokumen Aspirasi Masyarakat.**
- 5. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.**
- 6. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.**
- 7. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.**
- 8. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.**
- 9. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.**
- 10. Gambar Desain Kegiatan.**
- 11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).**
- 12. Rancangan RKP Desa Tahun 2024**

13. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
14. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
15. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
16. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
17. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Peta Desa.
19. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### **Pasal 3**

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### **Pasal 5**

RKP Desa dapat diubah dalam hal :



- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2024
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

#### **Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Disamping ini juga terdapat  
nama-nama yang tertera di  
atas ini.



(Tanda Tangan dan Stempel)

Disamping ini juga terdapat  
nama-nama yang tertera di  
atas ini.

Disamping ini juga terdapat  
nama-nama yang tertera di  
atas ini.

Disamping ini juga terdapat  
nama-nama yang tertera di  
atas ini.

Ditetapkan : Desa Rangkahkidul

Pada tanggal : 13 September 2023

**KEPALA DESA RANGKAHKIDUL**



Diundangkan di Desa Rangkahkidul

Pada tanggal : 13 September 2023

**SEKRETARIS DESA RANGKAHKIDUL**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Santriyo", is written over a diagonal line.

**Drs. H. SANTRIYO, MM**

LEMBARAN DESA RANGKAHKIDUL, TAHUN 2023 NOMOR 03

TAMBAHAN LEMBARAN DESA RANGKAHKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 03

COVER DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami sampai detik ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa dan dan Permendesa nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuh kembangkan kesadaran kegotong royongan serta rasa partisipatif masyarakat, didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai “sense of belonging” atau rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang kita laksanakan.

Demikian, semoga apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Rangkahkidul, 13 September 2023  
Kepala Desa Rangkahkidul



H. WARIHEIYONO

## **DAFTAR ISI**

Cover

Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja  
Pemerintah Desa Tahun 2024

Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

### **2. BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- 2.1. Visi dan Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

### **3. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa  
Tahun sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan  
Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis  
ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan  
Pembangunan Daerah

### **4. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala  
Desa Tahun Anggaran 2024
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah  
Tahun Anggaran 2024

#### 4.5. Kebijakan Keuangan Desa

### 5. BAB V PENUTUP

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

1. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
2. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
3. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa
4. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD
5. Dokumen Aspirasi Masyarakat
6. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
8. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa
9. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa
10. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
11. Gambar Desain dan RAB Kegiatan
12. Rancangan RKP Desa
13. Rancangan DU-RKP
14. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
15. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
16. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan
17. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
18. Peta Desa
19. Dokumentasi Kegiatan
  - a. Musdes Penyusunan RKP Desa
  - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa
  - c. Musrenbang Desa penyusunan prioritas kegiatan
  - d. Musdes penyepakatan RKP Desa
  - e. Musyawarah BPD dan Pemerintah Desa tentang penyepakatan Perdes RKP Desa

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni “pemerintahan Desa yang mampu menggerakkan masyarakat dalam pembangunan dan terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.



Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## **1.2 DASAR HUKUM.**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaam Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 252);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 63);
  33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
  34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
  - 34 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
  - 35 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
  - 36 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
  - 37 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 11);
  - 38 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);

- 39 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 92);
- 40 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang RPJM Desa Rangkahkidul (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2018 Nomor 03);
- 41 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang RKP Desa Rangkahkidul Tahun anggaran 2022 (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2021 Nomor 03 );
- 42 Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 tentang APB Desa Rangkahkidul Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2022 Nomor 05 );

### **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **a. Tujuan**

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2024 secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

#### **b. Manfaat**

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

### **1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA**

Proses Penyusunan RKP Desa Rangkahkidul Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa untuk membahas Perencanaan Pembangunan Tahunan akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2024;
2. Kepala Desa mempersiapkan penyusunan RKP Desa Tahun 2024 dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
3. Melakukan penyelarasan arah kebijakan pemerintah Daerah kabupaten dan provinsi Program Masuk Ke Desa dan mencermati pagu indikatif Desa;
4. Melakukan pencermatan ulang terhadap dokumen RPJM Desa;
5. Tim penyusun merancang RKP Desa Tahun 2024 yang Dilengkapi Desain RAB dan DU- RKP tahun 2024
6. Melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2024;

7. Melaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2024; dan
8. Melakukan rapat BPD dan pemerintah Desa membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2024.

## **1.5 SISTEMATIKA**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Rangkahkidul Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

### **BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

### **BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

### **BAB V : PENUTUP**

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun 2023.
3. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
4. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
5. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
6. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
7. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.
8. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.
9. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
10. Gambar Desain Kegiatan.
11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
12. Rancangan RKP Desa Tahun 2024
13. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
14. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.

15. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
16. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
17. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Peta Desa
19. Dokumentasi Foto Kegiatan

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

**2.1. VISI DAN MISI**

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Rangkahkidul disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Rangkahkidul, sebagai berikut :

**“Terwujudnya Desa Rangkahkidul Yang Mandiri, Berbudaya, Sejahtera dan Madani”.**

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Rangkahkidul merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Rangkahkidul

Dalam meraih visi Desa Rangkahkidul seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Rangkahkidul diantaranya:

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur desa yang Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, dan Tepat (CERMAT)
- 2. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Desa Rangkahkidul secara netral dan mandiri;
- 3. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan.
- 4. meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dtuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

**2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA**

**a. Demografi**

Jumlah Penduduk Desa Rangkahkidul berdasarkan Profil Desa tahun 2023 sebesar 4.619 jiwa yang terdiri dari 2.249laki laki dan perempuan 2.370 jiwa adalah sebagai berikut:

*Tabel 1*  
**Pertumbuhan Penduduk**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	2.249 Jiwa	48 %
2	Perempuan	2.370 Jiwa	52 %
<b>Jumlah</b>		<b>4.619 jiwa</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2023*

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.



*Tabel 2*  
**Pertumbuhan Angkatan Kerja**

Klasifikasi	2020		2021		2022		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	746	836	775	816	775	816	60
Angkatan Kerja	559	687	698	782	698	782	54
Mencari Kerja	187	149	77	34	77	34	6

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2023*

**b. Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Rangkahkidul masih terdapat 0 perempuan yang belum tamat SD dan 0 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table 3.

*Tabel 3*  
**Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	0	0	0
2	Tamat SD	153	164	317
3	Tidak Tamat SLTP	128	131	259
4	Tamat SLTP	157	163	320
5	Tamat Akademi / PT	59	51	110
Jumlah		497	509	1006

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2023*

**c. Kesehatan**

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Rangkahkidul, untuk mendukung Program Nasional.

*Tabel 4*  
**Indikator Kesehatan**

URAIAN	2019	2020	2021
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	-	-	-
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-
Cakupan Imunisasi	-	-	-
Balita Gizi Buruk	-	-	-

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2023*

**2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN**

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Rangkahkidul sejumlah: 118 KK, yang tersebar hampir merata di 22 RT.

**2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI**

**a. Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Rangkahkidul dapat dilihat dalam table 5.

**Tabel 5**  
**Pertumbuhan Ekonomi**  
**Desa Rangkahkidul Tahun 2023**

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2022	11.000	10.800	0.2-
2021	10.800	10.500	0.3-
2020	10.400	10.200	0.1-

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2023*

**b. Potensi Sumber Perekonomian**

**Tabel 6**  
**Potensi Hasil Pertanian**

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2020	2021	2022
1	<b>Tanaman Pangan</b>			
	Padi	0- ha	0- ha	0- ha
	Jagung	0- ha	0- ha	0- ha
	Ubi Kayu	0- ha	0- ha	0- ha
2	<b>Buah Buahan</b>			
	Mangga	0- ha	0- ha	0- ha
3	<b>Perkebunan</b>			
	Kelapa	0- ha	0- ha	0- ha

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2023*

**Tabel 7**  
**Potensi Peternakan dan Perikanan**

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2020	2021	2022
1	<b>Peternakan</b>			
	Sapi	4	4	8
	Kerbau	0	0	0
	Kambing	4	4	4
	Ayam	20	23	22
2	<b>Perikanan</b>			
	Keramba	0	0	0
	Tambak	0	0	0
	Empang	0	0	0

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2023*

**2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR**

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Rangkahkidul sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Kondisi Infrastruktur Perhubungan**

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	<b>Jalan Desa</b>			
	Aspal	4000	-	4000
	Makadam	0	0	0
	Tanah	0	0	0
2	<b>Jalan Antar Desa</b>	0	0	0
	Aspal	1	-	-

	Makadam	-	-	-
	Tanah	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Tabel 9

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Saluran Primer	1	0	1
2	Saluran Skunder	1	0	1
3	Saluran Tersier	0	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2020	2021	2021\2
1	Rumah Tidak Sehat	0 KK	0 KK	0 KK
2	Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	0 unit	0 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

### **BAB III**

### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Rangkahkidul dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut :

#### **3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:  
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2023 melaksnakannya secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa Tahun 2023 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan kondisi setelah berkurangnya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan APB Desa.

#### **3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa**

Berdasarkan Peraturan Desa Rangkahkidul Nomor 03 Tahun 2018 tentang RPJM Desa Rangkahkidul tahun 2019 - 2024 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:  
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2019-2024 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Diantaranya:

1. Belum optimalnya pelayanan masyarakat
2. Pendataan dan pengelolaan asset desa belum dilakukan dengan benar
3. Keterbatasannya anggaran dan peralatan
4. Perlu adanya bangunan darana dan prasarana oleh raga dan seni budaya serta bangunan serba guna.
5. Kurangnya peran serta Lembaga- Lembaga desa dalam pembangunna desa.

### **3.3. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.

### **3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

#### **I. BIDANG EKONOMI**

1. Program pelayanan masyarakat
2. Program 100.000 lapangan kerja baru
3. Modal usaha mikro perempuan

#### **II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA**

1. Reformasi perizinan untuk bisnis kondusif
2. Youth center, bangun pusat kreativitas anak muda
3. Insentif Plus guru ngaji dan guru agama

#### **III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

1. Penataan kota dan transportasi terpadu urai kemacetan
2. Perluasan RTH, revitalisasi sungai, Revormasi Manajemen Sampah
3. Penyelesaian Kemacetan Jalan

## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Rangkahkidul yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Rangkahkidul secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

#### **4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2024**

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
  - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
  - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
  - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
  - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
    1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
    2. Operasional Perkantoran
    3. Operasional BPD
    4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
    5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor)
    6. Pengadaan Pakaian Dinas ( Pakaian Batik dan Baju olah raga Perangkat Desa)
    7. Peringatan Hari Besar Nasional
    8. Peringatan Hari Besar Keagamaan
    9. Sosialisasi Peraturan desa
    10. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
    11. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
    12. Pembinaan Adminitrasi Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
    13. Penyusunan Laporan Keeuangan Desa
    14. Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
    15. Rapat Koordinasi dan Konsultasi BPD
    16. Rapat - rapat Paripurna
    17. Penyediaan Barang dan Jasa BPD
    18. Rapat Koordinasi Perangkat Pemerintah Desa
    19. Koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
    20. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengutan Desa
    21. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
    22. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes
    23. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggung Jawaban APBdes
  - b) Bidang pelaksanaan pembangunan:

1. Pembangunan Jalan Desa
2. Pembangunan Plengsengan
3. Penyusunan Profil Desa
4. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan Desa (Poskamling)
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
  1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
  2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa
  3. Fasilitasi TP PKK
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
  1. Penyelenggaraan Musrenbang Desa
  2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
  3. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
  4. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  5. Bulan Bhakti Gotong Royong
  6. Selamatan Desa
  7. Lomba Desa
  8. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna

#### **4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL**

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2019-2024 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, diantaranya tentang budaya asal desa yaitu Ruwah Desa

#### **4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA**

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

#### **4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Rangkahkidul tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Rangkahkidul yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

- I. **BIDANG EKONOMI**
  - 1. Bantuan ekonomi kerakyatan
- II. **BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA**
  - 1. Pegadaan Pagelaran budaya
- III. **BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**
  - 1. Pembangunan Plengsengan Sungai

**4.5. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

**a. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Rangkahkidul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.369.154.736,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Serratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.	
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	303.400.000
2	Dana Desa bersumber APBN	Rp.	966.417.000
3	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	418.161.068
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	331.176.695
5	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp.	
	a. Dari Pemerintah	Rp.	.....



	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	.....
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	300.000.000
6	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	.....
7	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	50.000.000
	Jumlah	Rp.	2.369.154.763

**b. Belanja Desa**

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Pagu Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan Desa sebesar 38 %

No	Bidang	Jumlah	
1.	Bidang Pemerintahan	Rp.	1.017.409.868
2.	Bidang Pembangunan	Rp.	537.271.000
3.	Bidang Pemberdayaan	Rp.	200.480.395
4.	Bidang Pembinaan	Rp.	262.190.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	336.803.500
Jumlah		Rp.	1.944.664.199

- 2) Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 22,91 %

No	Bidang	Jumlah	
1.	Belanja Pegawai	Rp.	614.479.500
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	925.400.763
3.	Belanja Modal	Rp.	477.471.000
Jumlah		Rp.	2.354.154.763

**c. Pembiayaan**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Penyertaan Modal Desa dan;

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Rangkahkidul  
Pada tanggal : 13 September 2023  
Kepala Desa Rangkahkidul



**H. WARLHEIYONO**

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : RANGKAHKIDUL  
KECAMATAN : SIDOARJO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang			Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
							Laki-laki	Perempuan	Masy. Miskin
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
		1							
		2							
		3							
II	Pembangunan Desa								
		1	Pembangunan Gorong Gorong RT 04 Jl Sadewo	RT 04	40 Mx0,4x0,4	46.000.000			
		2	Pembangunan Gorong Gorong RT 05	RT 05	65,7 m	75.555.000			
		3	Pembangunan Gorong Gorong RT 06	RT 06	37 M	42.550.000			
			Pembangunan Gorong Gorong RT 02 Jl. Brotoseno	RT 02	-	-			
III	Pembinaan Kemasyarakatan								
		1	sosialisasi tentang NABSA (Narkotika dan Bahan zat akdiktif	Desa	1 Keg	30.000.000	22	2	
		3	Pembinaan Kader Kesehatan	Desa	1 Keg	40.216.000	33		
IV	Pemberdayaan Masyarakat								
		1	Pelatihan keterampilan umkm	Desa	1 Keg	28.000.000	10	15	
		2	Bimtek Kader Kesehatan	Luar Kota	1 Keg	40.216.000	5	25	
		3							

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : RANGKAHKIDUL  
KECAMATAN : SIDOARJO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif						Bantuan pihak ketiga/lain- lain	JUMLAH
		PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan			
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa								
1.1.1									
1.2	Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000		49.170.000	18.662.500				103.832.500
	Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	146.400.000		154.308.000	63.284.500				363.992.500
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				2.016.000				2.016.000
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	37.800.000		13.785.695	156.275.049				207.860.744
	Penyediaan Tunjangan BPD			46.200.000					46.200.000
	Penyediaan Operasional BPD				17.600.000				17.600.000
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW				31.200.000				31.200.000
	Belanja Bidang Pemerintahan (3%)		28.992.500						28.992.500
									-
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa								-
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	36.100.000							36.100.000
	PENGURUSAN ASET				50.950.000				50.950.000
									-
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan								-
	Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa								-
									-
1.4	tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan								-
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes			7.400.000					7.400.000
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya		5.300.000		2.000.000				7.300.000
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	8.000.000		9.000.000					17.000.000
	Penjaringan Perangkat			51.313.000					51.313.000
									-
2	Bidang Pembangunan Desa								-
									-
2.1	Sub Bidang Pendidikan								-
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrassa Non Formal Milik Desa		12.000.000						12.000.000
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		15.000.000						15.000.000
									-
2.2	Sub Bidang Kesehatan								-
	Penyelenggaraan Posyandu		81.650.000						81.650.000




[illegible]

# RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : RANGKAHKIDUL  
 KECAMATAN : SIDOARJO  
 KABUPATEN : SIDOARJO  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang			Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
							Laki-laki	Perem- puan	Masy. Miskin
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
		1							
		2							
		3							
II	Pembangunan Desa								
		1	Pembangunan Gorong Gorong RT 04 Jl Sadewo	RT 04	40 Mx0,4x0,4	46.000.000			
		2	Pembangunan Gorong Gorong RT 05	RT 05	65,7 m	75.555.000			
		3	Pembangunan Gorong Gorong RT 06	RT 06	37 M	42.550.000			
			Pembangunan Gorong Gorong RT 02 Jl. Brotoseno	RT 02	-	-			
III	Pembinaan Kemasyarakatan								
		1	sosialisasi tentang NABSA (Narkotika dan Bahan zat akdiktif	Desa	1 Keg	30.000.000	22	2	
		3	Pembinaan Kader Kesehatan	Desa	1 Keg	40.216.000	33		
IV	Pemberdayaan Masyarakat								
		1	Pelatihan keterampilan umkm	Desa	1 Keg	28.000.000	10	15	
		2	Bimtek Kader Kesehatan	Luar Kota	1 Keg	40.216.000	5	25	
		3							

**POKOK - POKOK PIKIRAN BPD  
DESA RANGKAHKIDUL  
DISAMPAIKAN PADA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN  
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024**



**DISUSUN OLEH:  
BPD RANGKAHKIDUL  
Tahun 2023**

### 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan penyusunan RKP Desa Tahun 2024, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun **"Pokok-Pokok Pikiran BPD"**, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa pada tahun berjalan.

### 1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pokok-pokok Pikiran BPD antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
  6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaam Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,

- Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 63);
  33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
  34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
  35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
  36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
  37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
  38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
  39. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang RPJM Desa Rangkahkidul (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2018 Nomor

03);

40. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang RKP Desa Rangkahkidul Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2022 Nomor 04 );

41. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 tentang APB Desa Rangkahkidul Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2022 Nomor 05 );

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Rangkahkidul dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Rangkahkidul, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan dokumen RPJM Desa yang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran BPD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Rangkahkidul, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2024
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2024
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2018 – 2024
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Rangkahkidul dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Rangkahkidul
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Rangkahkidul yang lebih baik.

## KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

### 2.1. KONDISI UMUM

Desa Rangkahkidul merupakan salah satu dari Rangkahkidul Desa yang terletak di Ibu Kota Kecamatan Sidoarjo dengan luas wilayah. 144,772 Km2, secara geografis Desa Rangkahkidul berada di dataran rendah sehingga sebagian besar merupakan wilayahnya berupa lahan kering. Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, perkantoran dan tanah lainnya.

Desa Rangkahkidul terletak pada ketinggian  $\pm$  5 meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 2.484 jiwa, perempuan 2.370 jiwa, jumlah seluruhnya 4.619 jiwa, atau 1.213 KK dengan kepadatan penduduk 14 / km.

Batas batas wilayah Desa Rangkahkidul :

- Sebelah Utara : Desa Bluru Kidul
- Sebelah Timur : Kelurahan Gebang, Pucang anom
- Sebelah Selatan : Kelurahan Gebang
- Sebelah Barat : Kelurahan Bulu Sidokare

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Rangkahkidul dengan kota Kecamatan Sidoarjo, kota Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur relatif mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Ibu kota Kabupaten, Propinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat. Ini terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak / jarak Desa Rangkahkidul dengan pusat – pusat Ekonomi dan Pemerintahan yang ada di Situbondo dapat disimak sebagai berikut :

- Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 1 km
- Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 1 km
- Jarak ke Ibu kota Propinsi : 12 km
- Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 0,25. jam
- Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten: 0,25 jam
- Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi : 1 jam

#### A. KEADAAN SOSIAL

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tingkat Pendidikan Desa Rangkahkidul mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan berdirinya lembaga lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) dan TK/RA sebanyak 2 lembaga, SD dan MI 11 lembaga dan

pendidikan Kesetaraan, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi.

Dibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ketempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu Polindes dan kehadiran Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Desa Rangkahkidul saat ini memiliki 3 Posyandu yang tersebar di 4 RW serta 1 unit Polindes serta Puskemas yang berada di ibu kota kecamatan dan hal ini tentu memudahkan pelayananan bagi masyarakat.

## **B. KEADAAN EKONOMI**

Penduduk Desa Rangkahkidul sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, nelayan, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan (padi dan jagung). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah mangga, dan kelapa. Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal persawahan yaitu padi, jagung, bawang merah, lombok dan lain-lain.

Di sektor pertanian Desa Rangkahkidul yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Rangkahkidul memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

## **C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA**

Keadaan sarana dan prasarana Desa Rangkahkidul secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Rangkahkidul.

## **D. KONDISI PEMERINTAHAN DESA**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa

Rangkahkidul warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

## **2.2. PERMASALAHAN**

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD Rangkahkidul ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Rangkahkidul yaitu :

### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- c. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- d. Diperlukan sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan pemerintahan Desa lebih transparan dan akuntabel.

### **2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

#### **❖ Sub Bidang Pendidikan**

- a. Di Desa Rangkahkidul angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
- b. IPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.
- c. Fasilitas/ sarana penunjang untuk PAUD dan RA
- d. Diperlukan perhatian khusus ( reward ) terhadap pelajar-pelajar yang berprestasi baik di bidang agama, akademik, olah raga dan bidang lainnya, sehingga keberadaan pemerintah Desa dapat dirasakan oleh masyarakat.

#### **❖ Sub Bidang Kesehatan**

- a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Rangkahkidul, sehingga penanganan kesehatan balita,ibu hamil, anak-anak , remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
- b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Rangkahkidul masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang membuang sampah



dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.

- c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak
- d. PMT anak balita.
- e. Fasilitas/sarana angkutan siaga untuk masyarakat (mobil siaga)

❖ **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak ( RPTHRA ).
- b. Sarana Pasar Desa

❖ **Sub Bidang Pemukiman**

- a. RTLH (rumah tidak layak huni)
- b. PJU (penerangan jalan umum)

❖ **Sub Bidang Pariwisata**

- a. Fasilitasi terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik wisatawan.
- b. Fasilitasi terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.
- c. Penggalan terhadap potensi wilayah yang dapat dijadikan objek wisata.

**3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

❖ **Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat**

- a. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- b. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun
- c. Sarana poskamling di tiap dusun
- d. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan

❖ **Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan**

- a. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa Rangkahkidul
- b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa Rangkahkidul
- c. Sarana Musik modern, tradisional dan religi
- d. PHBI

❖ **Sub Bidang kepemudaan dan olah raga**

- a. Fasilitasi terbentuknya karang taruna
- b. Fasilitasi terbentuknya KIM
- c. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa Rangkahkidul
- d. Sarana olah raga

❖ **Sub Bidang kelembagaan masyarakat**

- a. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
- b. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

#### **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

##### **❖ Sub Bidang kelautan dan perikanan**

- a. Meskipun wilayah Desa Rangkahkidul tidak berbatasan langsung dengan pantai, namun sebagian masyarakat banyak yang bekerja sebagai nelayan, sehingga butuh perhatian khusus terhadap mereka baik berupa bantuan alat tangkap maupun penguatan kapasitasnya.
- b. Belum adanya inovasi terhadap hasil tangkapan nelayan, sehingga nelayan di Desa Rangkahkidul tidak punya nilai tawar yang tinggi.
- c. Desa Rangkahkidul memiliki 2 buah sungai yang hanya dimanfaatkan untuk irigasi, belum ada inovasi untuk dapat dimanfaatkan untuk budi daya perikanan air tawar.
- d. Belum adanya industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

##### **❖ Sub Bidang pertanian dan peternakan**

- a. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
- b. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
- c. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
- d. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
- e. Peternak Desa Rangkahkidul masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Rangkahkidul
- f. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
- g. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
- h. Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan.

##### **❖ Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga**

- a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
- b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.

##### **❖ Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah**

- a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Rangkahkidul sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
- b. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi nelayan dll.

❖ ***Sub Bidang dukungan penanaman modal***

- a. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
- b. Memperluas jaringan usaha BUMDES.
- c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD.

## **POKOK-POKOK PIKIRAN BPD**

---

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka pokok-pokok pikiran BPD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok-pokok Pikiran BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Desa Rangkahkidul merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, nelayan sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Rangkahkidul yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Rangkahkidul
3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

### 4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rangkahkidul memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa tahun 2024 yaitu:

1. Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan 2018-2024
2. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.
3. Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.

Rangkahkidul, 2 September-2023

Badan Permusyawaratan Desa

Rangkahkidul

Kecamatan Sidoarjo

**JONIS SULICH EFENDI**

Ketua



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA RANGKAHKIDUL KECAMATAN SIDOARJO**

Jln P. Kencono Kode Pos 61232

---

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANGKAHKIDUL**  
**Nomor : 01/BPD-RK/IX./2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024**  
**DESA RANGKAHKIDUL KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN**  
**SIDOARJO**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- b. bahwa Kepala Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 ; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
  6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

- Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaam Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 63);
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
39. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang RPJM Desa Rangkahkidul (Lembaran Desa

Rangkahkidul Tahun 2018 Nomor 03);

40. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang RKP Desa Rangkahkidul Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2022 Nomor 04 );

41. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 tentang APB Desa Rangkahkidul Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2022 Nomor 05 );

**Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rangkahkidul pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa pada tanggal 05 September 2023 yang bertempat di Balai Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Rangkahkidul

Pada tanggal : 13. September 2023

KETUA BPD RANGKAHKIDUL,

JONIS SULICH EFENDI

**LAPORAN KEPALA DESA ATAS REALISASI  
RKP DESA TAHUN 2024  
DESA .RANGKAHKIDUL KEC. .SIDOARJO KAB. SIDOARJO**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
-1	-2	-3	-4	-5		-6
<b>I.</b>	<b>Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>					
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional K	Desa	872.309.868	√		
2.	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Desa	62.500.000	√		
3.	Pengelolaan Administrasi Kepndudukan	Desa	5.300.000	√		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	Desa	26.400.000	√		
	Bidang Pertanahan	Desa	50.900.000	√		
<b>II.</b>	<b>Pembangunan Desa</b>					
1.	Sub. Bidang Pendidikan	Desa	27.000.000	√		
2.	Sub Bidang Kesehatan	Desa	104.500.000	√		
3.	Sub. Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Desa	405.771.000	√		
4.	.....					
<b>III.</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
1.	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	Desa	4.200.000	√		
2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa	83.300.000	√		
3.	Sub. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa	11.780.395	√		
4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Desa	101.200.000	√		

LAPORAN KEPALA DESA ATAS REALISASI  
RKP DESA TAHUN 2024  
DESA .RANGKAHKIDUL KEC. .SIDOARJO KAB. SIDOARJO

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
-1	-2	-3	-4	-5		-6
I.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional K	Desa	872.309.868	√		
2.	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Desa	62.500.000	√		
3.	Pengelolaan Administrasi Kepndudukan	Desa	5.300.000	√		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	Desa	26.400.000	√		
	Bidang Pertanahan	Desa	50.900.000	√		
II.	Pembangunan Desa					
1.	Sub. Bidang Pendidikan	Desa	27.000.000	√		
2.	Sub Bidang Kesehatan	Desa	104.500.000	√		
3.	Sub. Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Desa	405.771.000	√		
4.	.....					
III.	Pembinaan Kemasyarakatan					
1.	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	Desa	4.200.000	√		
2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa	83.300.000	√		
3.	Sub. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa	11.780.395	√		
4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Desa	101.200.000	√		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
-1	-2	-3	-4	-5		-6
IV.	Pemberdayaan Masyarakat					
1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Desa	193.350.000	√		
2.	Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa	15.840.000	√		
3.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	Desa	33.000.000	√		
4.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Desa	20.000.000	√		
V.	Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya					
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Desa	95.603.500	√		
2.	Sub. Bidang Keadaan Mendesak	Desa	241.200.000	√		





**KABUPATEN SIDOARJO**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA RANGKAHKIDUL**  
**Nomor : 188/ 018 /438.7.1.17/2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024**  
**DESA RANGKAHKIDUL KECAMATAN SIDOARJO**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

**KEPALA DESA RANGKAHKIDUL**

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tentang Tim Penyusun RKP Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
  6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 63);
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun

- 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
39. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang RPJM Desa Rangkahkidul (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2018 Nomor 03);
40. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang RKP Desa Rangkahkidul Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2022 Nomor 04);
41. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 tentang APB Desa Rangkahkidul Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Rangkahkidul Tahun 2022 Nomor 05);

**Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada Tanggal 26 Juni 2023 yang bertempat di Balai Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU**

: Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

1. pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa;
4. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
5. penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan.

**KETIGA**

: Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 dan Swadaya Desa.

**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya dan apabila ada perubahan akan diatur dalam surat keputusan kepala Desa berikutnya.

Ditetapkan di Desa Rangkahkidul

Pada tanggal, 27 Juni 2023

**KEPALA DESA RANGKAHKIDUL,**



**H. WABLHEIYONO**



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Rangkahkidul  
 Nomor : 188/ 018 /438.7.1.17/2023  
 Tentang: Pembentukan Tim Penyusun RKP  
 Desa Tahun 2024


TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
 DESA RANGKAHKIDUL KECAMATAN SIDOARJO  
 KABUPATEN SIDOARJO  
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	H. WARLHEIYONO	Pembi	Kepala Desa
2.	Drs. H. SANTRIYO, MM	ketua	Perangkat Desa
3.	EKO TEGUH SURACHMAN	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	FATKHUR ROCHMAN	Anggota	LPMD
5.	RUMIYATI	Anggota	LPMD
6.	MUTOWALUN	Anggota	Perangkat Desa
7.	SUPARDI	Anggota	Rukun Warga
8.	MOCIL SHOFWANUR RIDHO	Anggota	Perangkat Desa

KEPALA DESA RANGKAHKIDUL,  
  
 (H. WARLHEIYONO)

# Data Dasar Saluran Drainase

PROVINSI	JAWA TIMUR
KABUPATEN	SIDOARJO
KECAMATAN	SIDOARJO
DESA	RANGKAHKIDUL
LOKASI KEGIATAN	RT 04 RW 01
UKURAN	
• Panjang	40 m
• Ukuran U-ditch	U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton
SUBPROJECT	SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER
JUMLAH	1
TENAGA AHLI TEKNIK	
KEPALA DESA	H. WARLHEIYONO
SEKRETARIS DESA	DRS. H. SANTRIYO, MM
KETUA TPK	MUTOWALUN
KADER TEKNIK	
TANGGAL KESEPAKATAN HARGA	09/10/2023
TANGGAL PEMBUATAN RAB	09/10/2023



POTONGAN MELINTANG

KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SALURAN

JENIS PRASARANA  
SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER  
LOKASI  
RT 04 RW 01

Dibuat Oleh  
KAUR PERENCANAAN

*[Signature]*

SUMARTO

Dilaksanakan Oleh  
KETUA TPK

*[Signature]*

MUTOWALLUN

Diperiksa Oleh  
SEKRETARIS DESA





*[Signature]*

DRS. H. SANTRIYO, MM


Diketahui Oleh  
KEPALA DESA


*[Signature]*


H. WARKHEIYONO

KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURAN	
JENIS PRASARANA SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER LOKASI RT 04 RW 01	
Dibuat Oleh KAUR PERENCANAAN 	
SUMARTO	
Dilaksanakan Oleh KETUA TPK  MUTOWALIM	
Diperiksa Oleh SEKRETARIS DESA 	
DRS. H. SANTRIYO, MM	
Diketahui Oleh KEPALA DESA  H. DWI ARI HEIYONO	



40







TAMPAK ATAS



Per Segmen

KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SALURAN

JENIS PRASARANA  
SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER  
LOKASI  
RT 04 RW 01

Dibuat Oleh  
KAUR PERENCANAAN

SUMARTO

Dilaksanakan Oleh  
KETUA TPK

MUTOWALUN

Diperiksa Oleh  
SEKRETARIS DESA

DRS. H. SANTRIYO, MM

Diketahui Oleh  
KEPALA DESA

H. WARLHEYONO

# Rencana Anggaran Belanja

Provinsi : JAWA TIMUR

Kabupaten : SIDOARJO

Kecamatan : SIDOARJO

Desa : RANGKAHKIDUL

Program : PEMBANGUNAN UDITCH JL SADEWO

Kegiatan : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER


Lokasi : RT 04 RW 01

Dimensi : 40 m U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Harga Satuan	Jumlah (Rp.)	Bobot Progress (%)
1	1 m³ galian tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m (Semi Mekanis)	m³	12	30.756,06	369.072,72	0,63
2	Pengurugan 1 m³ dengan Pasir Urug	m³	2	210.780,00	421.560,00	0,72
3	Membuat 1 m³ beton untuk lantai kerja (bedding) Beton fc' = 7,4 s.d. 9,8 MPa (K-100 s.d. -125) secara Manual	m³	2	1.099.615,00	2.199.230,00	3,74
4	Pengurugan dan Pemadatan 1 m³ Sirtu	m³	4,8	271.470,00	1.303.056,00	2,21
5	Pengadaan dan pemasangan U-ditch ukuran 30x40x120, Gandar 5 Ton + Cover	m	40	1.363.497,50	54.539.900,00	92,7
6	Lain-lain	-	-	-	0,00	0
Total					58.832.818,72	100
LIMA PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RUPIAH						

RANGKAHKIDUL, 09 October 2023

Pelaksana

  
MUTOWALUN  
Ketua TPK  
  
Mengetahui


Dibuat Oleh

  
SUMARTO  
Kaur Perencanaan

Diperiksa Oleh





  
DRS. H. SANTRIYO, MM  
Sekretaris Desa

Rincian Kebutuhan Bahan & Upah

Provinsi : JAWA TIMUR

Kabupaten : SIDOARJO

Kecamatan : SIDOARJO

Desa : RANGKAHKIDUL

Program : PEMBANGUNAN UDITCH JL SADEWO

Kegiatan : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER

Lokasi : RT 04 RW 01

Dimensi : 40 m U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
	Bahan				
1	Pasir Urug	2,4	m³	132.900,00	318.960,00
2	Kerikil	2.000	Kg	100,00	200.000,00
3	Semen	454	Kg	2.500,00	1.135.000,00
4	Pasir Beton	1.738	Kg	200,00	347.600,00
5	Air	430	Ltr	1,00	430,00
6	Sirtu Urug	5,76	m³	190.600,00	1.097.856,00
7	U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton	33,32	Bh	775.900,00	25.852.988,00
8	Cover U- Ditch (40 x 8 x 120) + 5 ton	66,68	Bh	320.000,00	21.337.600,00
				Subtotal	50.290.434,00
	Alat				
1	Sewa Jackhammer	0,54	Hari	170.468,00	92.052,72
2	Molen Kapasitas 0,35 m3	0,05	Hr	660.000,00	33.000,00
3	Sewa excavator	8	Jam	365.500,00	2.924.000,00
				Subtotal	3.049.052,72
	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	21,82	HOK	171.000,00	3.731.220,00
2	Tukang	0,4	HOK	182.000,00	72.800,00
3	Operator	8	HOK	211.164,00	1.689.312,00
				Subtotal	5.493.332,00
				Total	58.832.818,72



LIMA PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RUPIAH

RANGKAIHIDUL, 09 October 2023

Pelaksana

  
MUTOHWALON

Ketua TPK

Mengetahui

  
H. WARHEIYONO  
Kepala Desa


Dibuat Oleh



SUMARTO

Kaur Perencanaan

Diperiksa Oleh

  
DRS. H. SANTRIYO, MM  
Sekretaris Desa

marked - post liberte rated

[illegible]

**Address:** 6080 E. 9th Ave., Suite 100  
Denver, CO 80231

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

DOI: 10.1002/for

2007, 2008, 2009

00000000

One Agent


read steps:

Daftar Standar Harga Satuan

No.	Nama	Satuan	Harga
Bahan			
1	Pasir Urug	m <sup>3</sup>	132.900
2	Kerikil	Kg	100
3	Semen	Kg	2.500
4	Pasir Beton	Kg	200
5	Air	Ltr	1
6	Sirtu Urug	m <sup>3</sup>	190.600
7	U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton	Bh	775.900
8	Cover U- Ditch (40 x 8 x 120) + 5 ton	Bh	320.000
Alat			
1	Sewa Jackhammer	Hari	170.468
2	Molen Kapasitas 0,35 m3	Hr	660.000
3	Sewa excavator	Jam	365.500
Upah Tenaga Kerja			
1	Pekerja	HOK	171.000
2	Tukang	HOK	182.000
3	Operator	HOK	211.164


RANGKAHKIDUL, 09 October 2023

Mengetahui  
  
H. WARLHEIYONO  
Kepala Desa

Menyetujui  
  
DRS. H. SANTRIYO, MM  
Sekretaris Desa

# Data Dasar Saluran Drainase

PROVINSI	JAWA TIMUR
KABUPATEN	SIDOARJO
KECAMATAN	SIDOARJO
DESA	RANGKAHKIDUL
LOKASI KEGIATAN	RT 02 RW 01
UKURAN	
• Panjang	69 m
• Ukuran U-ditch	U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton
SUBPROJECT	SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER
JUMLAH	1
TENAGA AHLI TEKNIK	
KEPALA DESA	H. WARLHEIYONO
SEKRETARIS DESA	DRS. H. SANTRIYO, MM
KETUA TPK	MUTOWALUN
KADER TEKNIK	
TANGGAL KESEPAKATAN HARGA	10/10/2023
TANGGAL PEMBUATAN RAB	10/10/2023



**POTONGAN MELINTANG**

KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SALURAN

JENIS PRASARANA  
SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER  
LOKASI  
RT 02 RW 01

Dibuat Oleh  
KAUR PERENCANAAN

SUMARTO

Dilaksanakan Oleh  
KETUA TPK

*[Signature]*  
MUTOWALUN

Diperiksa Oleh  
SEKRETARIS DESA


*[Signature]*

DRS. H. SANTRIYO, MM

Diketahui Oleh  
KEPALA DESA

*[Signature]*  
H. WARLHEIYONO





KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SALURAN

JENIS PRASARANA  
SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER  
LOKASI  
RT 02 RW 01

Dibuat Oleh  
KAUR PERENCANAAN

SUMARTO

Dilaksanakan Oleh

KETUA TPK

MUTOWALON



Diperiksa Oleh  
SEKRETARIS DESA

DRS. H. SANTRIYO, MM

Diketahui Oleh  
KEPALA DESA

H. WARLHEIYONO





Per Segmen

KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SALURAN

JENIS PRASARANA  
SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER  
LOKASI  
RT 02 RW 01

Dibuat Oleh  
KAUR PERENCANAAN

SUMARTO

Dilaksanakan Oleh  
KETUA TPK

MUTOWALUM

Diperiksa Oleh  
SEKRETARIS DESA

DRS. H. SANTRIYO, MM

Diketahui Oleh  
KEPALA DESA

H. WAKLHEIYONO

## Rencana Anggaran Belanja

Provinsi : JAWA TIMUR

Kabupaten : SIDOARJO

Kecamatan : SIDOARJO

Desa : RANGKAHKIDUL

Program : PEMBANGUNAN U-DITCH JL. BROTOSENO

Kegiatan : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER

Lokasi : RT 02 RW 01

Dimensi : 69 m U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Harga Satuan	Jumlah (Rp.)	Bobot Progress (%)
1	1 m <sup>3</sup> galian tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m (Semi Mekanis)	m <sup>3</sup>	20,7	30.756,06	636.650,44	0,63
2	Pengurugan 1 m <sup>3</sup> dengan Pasir Urug	m <sup>3</sup>	3,45	210.780,00	727.191,00	0,72
3	Membuat 1 m <sup>3</sup> beton untuk lantai kerja (bedding) Beton fc' = 7,4 s.d. 9,8 MPa (K-100 s.d. -125) secara Manual	m <sup>3</sup>	3,45	1.099.615,00	3.793.671,75	3,78
4	Pengurugan dan Pemadatan 1 m <sup>3</sup> Sirtu	m <sup>3</sup>	8,28	271.470,00	2.247.771,60	2,24
5	Pengadaan dan pemasangan U-ditch ukuran 30x40x120, Gandar 5 Ton + Cover	m	69	1.347.682,50	92.990.092,50	92,62
6	Lain-lain	-	-	-	0,00	0
<b>Total</b>					<b>100.395.377,29</b>	<b>100</b>
SERATUS JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RUPIAH						

RANGKAHKIDUL, 10 October 2023

Dibuat Oleh

SUMARTO

Kaur Perencanaan

Diperiksa Oleh

DRS. H. SANTRIYO, MM

Sekretaris Desa

Pelaksana  
  
MUTOWAKRON  
Ketua TPK

Mengetahui  
  
H. WARLHENONO  
Kepala Desa



Rincian Kebutuhan Bahan & Upah

Provinsi : JAWA TIMUR  
Kabupaten : SIDOARJO  
Kecamatan : SIDOARJO  
Desa : RANGKAHKIDUL

Program : PEMBANGUNAN U-DITCH JL. BROTOSENO  
Kegiatan : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER  
Lokasi : RT 02 RW 01  
Dimensi : 69 m U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
	Bahan				
1	Pasir Urug	4,14	m <sup>3</sup>	132.900,00	550.206,00
2	Kerikil	3.450	Kg	100,00	345.000,00
3	Semen	783,15	Kg	2.500,00	1.957.875,00
4	Pasir Beton	2.998,05	Kg	200,00	599.610,00
5	Air	741,75	Ltr	1,00	741,75
6	Sirtu Urug	9,94	m <sup>3</sup>	190.600,00	1.893.801,60
7	U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton	57,48	Bh	732.900,00	42.124.893,30
8	Cover U- Ditch (40 x 8 x 120) + 5 ton	115,02	Bh	332.000,00	38.187.636,00
				Subtotal	85.659.763,65
	Alat				
1	Sewa Jackhammer	0,93	Hari	170.468,00	158.790,94
2	Molen Kapasitas 0,35 m3	0,09	Hr	660.000,00	56.925,00
3	Sewa excavator	13,8	Jam	365.500,00	5.043.900,00
				Subtotal	5.259.615,94
	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	37,64	HOK	171.000,00	6.436.354,50
2	Tukang	0,69	HOK	182.000,00	125.580,00
3	Operator	13,8	HOK	211.164,00	2.914.063,20
				Subtotal	9.475.997,70
				Total	100.395.377,29

SERATUS JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RUPIAH

RANGKAIKIDUL, 10 October 2023

Pelaksana

  
MUTQAWALUL  
Ketua TPK


Dibuat Oleh

SUMARTO  
Kaur Perencanaan

Mengetahui

  
H. WARLHEYONO  
Kepala Desa

Diperiksa Oleh


  
DRS. H. SANTRIYO, MM  
Sekretaris Desa

Daftar Standar Harga Satuan

No.	Nama	Satuan	Harga
Bahan			
1	Pasir Urug	m <sup>3</sup>	132.900
2	Kerikil	Kg	100
3	Semen	Kg	2.500
4	Pasir Beton	Kg	200
5	Air	Ltr	1
6	Sirtu Urug	m <sup>3</sup>	190.600
7	U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton	Bh	732.900
8	Cover U- Ditch (40 x 8 x 120) + 5 ton	Bh	332.000
Alat			
1	Sewa Jackhammer	Hari	170.468
2	Molen Kapasitas 0,35 m3	Hr	660.000
3	Sewa excavator	Jam	365.500
Upah Tenaga Kerja			
1	Pekerja	HOK	171.000
2	Tukang	HOK	182.000
3	Operator	HOK	211.164

RANGKAHKIDUL, 10 October 2023

Mengetahui  
  
H. MARLHEIYONO  
Kepala Desa

Menyetujui  
  
DRS. H. SANTRIYO, MM  
Sekretaris Desa

Analisis Harga Satuan Pokok Kegiatan

Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0030 TM.01.1,a.2	1 m³ galian tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m (Semi Mekanis)	1	m³		
SBU	Pekerja	0,135	HOK	171.000,00	23.085,00
SSH	Sewa Jackhammer	0,045	Hari	170.468,00	7.671,06
				Total	30.756,06

Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0002 1.5.1	Pengurugan 1 m³ dengan Pasir Urug	1	m³		
SBU	Pekerja	0,3	HOK	171.000,00	51.300,00
SSH	Pasir Urug	1,2	m³	132.900,00	159.480,00
				Total	210.780,00


Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0002 4.1.1	Membuat 1 m³ beton untuk lantai kerja (bedding) Beton fc' = 7,4 s.d. 9,8 MPa (K-100 s.d. -125) secara Manual	1	m³		
SBU	Tukang	0,2	HOK	182.000,00	36.400,00
SBU	Pekerja	1,2	HOK	171.000,00	205.200,00
SSH	Kerikil	1.000	Kg	100,00	100.000,00
SSH	Semen	227	Kg	2.500,00	567.500,00
SSH	Pasir Beton	869	Kg	200,00	173.800,00
SSH	Air	215	Ltr	1,00	215,00
SSH	Molen Kapasitas 0,35 m3	0,025	Hr	660.000,00	16.500,00
				Total	1.099.615,00

Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0002 1.5.1	Pengurugan dan Pemadatan 1 m³ Sirtu	1	m³		
SBU	Pekerja	0,25	HOK	171.000,00	42.750,00
SSH	Sirtu Urug	1,2	m³	190.600,00	228.720,00
				Total	271.470,00

Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0031 3.3	Pengadaan dan pemasangan U-ditch ukuran 30x40x120, Gandar 5 Ton + Cover	1	m		
SBU	Pekerja	0,4	HOK	171.000,00	68.400,00
SBU	Operator	0,2	HOK	211.164,00	42.232,80
SSH	U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton	0,833	Bh	322.900,00	268.975,70

SSH	Cover U- Ditch (40 x 8 x 120) + 5 ton	1,667	Bh	170.000,00	283.390,00
SSH	Sewa excavator	0,2	Jam	365.500,00	73.100,00
				<b>Total</b>	<b>736.098,50</b>

RANGKAHKIDUL, 10 October 2023

  
DRS. H. SANTRIYO, MM  
Sekretaris Desa

  
H. WARKHEIYONO  
Kepala Desa

# Data Dasar Saluran Drainase

PROVINSI	JAWA TIMUR
KABUPATEN	SIDOARJO
KECAMATAN	SIDOARJO
DESA	RANGKAHKIDUL
LOKASI KEGIATAN	RT 05 RW 02
UKURAN	
<ul style="list-style-type: none"><li>Panjang</li><li>Ukuran U-ditch</li></ul>	<div>37,8 m</div> <div>U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton</div>
SUBPROJECT	SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER
JUMLAH	1
TENAGA AHLI TEKNIK	
KEPALA DESA	H. WARLHEIYONO
SEKRETARIS DESA	DRS. H. SANTRIYO, MM
KETUA TPK	MUTOWALUN
KADER TEKNIK	
TANGGAL KESEPAKATAN HARGA	09/10/2023
TANGGAL PEMBUATAN RAB	09/10/2023

Rencana Anggaran Belanja

Provinsi : JAWA TIMUR  
Kabupaten : SIDOARJO  
  
Kecamatan : SIDOARJO  
Desa : RANGKAHKIDUL

Program : PEMBANGUNAN UDITCH JL. P. RA'AS  
Kegiatan : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER  
Lokasi : RT 05 RW 02  
Dimensi : 37,8 m U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton

No.	Uralan Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Harga Satuan	Jumlah (Rp.)	Bobot Progress (%)
1	1 m³ galian tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m (Semi Mekanis)	m³	11,34	30.756,06	348.773,72	1,09
2	Pengurugan 1 m³ dengan Pasir Urug	m³	1,89	210.780,00	398.374,20	1,25
3	Membuat 1 m³ beton untuk lantai kerja (bedding) Beton fc' = 7,4 s.d. 9,8 MPa (K-100 s.d. -125) secara Manual	m³	1,89	1.099.615,00	2.078.272,35	6,52
4	Pengurugan dan Pemadatan 1 m³ Sirtu	m³	4,536	271.470,00	1.231.387,92	3,86
5	Pengadaan dan pemasangan U-ditch ukuran 30x40x120, Gandar 5 Ton + Cover	m	37,8	736.098,50	27.824.523,30	87,28
6	Lain-lain	-	-	-	0,00	0
Total					31.881.331,49	100
TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH SATU RUPIAH						

RANGKAHKIDUL, 09 October 2023

Pelaksana

  
MUTQWALUN  
Ketua TPK  
  
Mengetahui

Dibuat Oleh

  
SUMARTO  
Kaur Perencanaan

Diperiksa Oleh



  
DRS. H. SANTRIYO, MM  
Sekretaris Desa



Rincian Kebutuhan Bahan & Upah

Provinsi : JAWA TIMUR

Kabupaten : SIDOARJO

Kecamatan : SIDOARJO

Desa : RANGKAHKIDUL

Program : PEMBANGUNAN UDITCH JL. P. RA'AS

Kegiatan : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER

Lokasi : RT 05 RW 02

Dimensi : 37,8 m U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
	<b>Bahan</b>				
1	Pasir Urug	2,27	m³	132.900,00	301.417,20
2	Kerikil	1.890	Kg	100,00	189.000,00
3	Semen	429,03	Kg	2.500,00	1.072.575,00
4	Pasir Beton	1.642,41	Kg	200,00	328.482,00
5	Air	406,35	Ltr	1,00	406,35
6	Sirtu Urug	5,44	m³	190.600,00	1.037.473,92
7	U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton	31,49	Bh	322.900,00	10.167.281,46
8	Cover U- Ditch (40 x 8 x 120) + 5 ton	63,01	Bh	170.000,00	10.712.142,00
				<b>Subtotal</b>	<b>23.808.777,93</b>
	<b>Alat</b>				
1	Sewa Jackhammer	0,51	Hari	170.468,00	86.989,82
2	Molen Kapasitas 0,35 m3	0,05	Hr	660.000,00	31.185,00
3	Sewa excavator	7,56	Jam	365.500,00	2.763.180,00
				<b>Subtotal</b>	<b>2.881.354,82</b>
	<b>Tenaga Kerja</b>				
1	Pekerja	20,62	HOK	171.000,00	3.526.002,90
2	Tukang	0,38	HOK	182.000,00	68.796,00
3	Operator	7,56	HOK	211.164,00	1.596.399,84
				<b>Subtotal</b>	<b>5.191.198,74</b>
				<b>Total</b>	<b>31.881.331,49</b>

RANGKAHKIDUL, 09 October 2023

Pelaksana



MUTO WALUN

Ketua TPK

Mengetahui



WARLHEYONO

Kepala Desa

Dibuat Oleh



SUMARTO

Kaur Perencanaan

Diperiksa Oleh



DRS. H. SANTRIYO, MM

Sekretaris Desa

Daftar Standar Harga Satuan

No.	Nama	Satuan	Harga
Bahan			
1	Pasir Urug	m <sup>3</sup>	132.900
2	Kerikil	Kg	100
3	Semen	Kg	2.500
4	Pasir Beton	Kg	200
5	Air	Ltr	1
6	Sirtu Urug	m <sup>3</sup>	190.600
7	U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton	Bh	322.900
8	Cover U- Ditch (40 x 8 x 120) + 5 ton	Bh	170.000
Alat			
1	Sewa Jackhammer	Hari	170.468
2	Molen Kapasitas 0,35 m3	Hr	660.000
3	Sewa excavator	Jam	365.500
Upah Tenaga Kerja			
1	Pekerja	HOK	171.000
2	Tukang	HOK	182.000
3	Operator	HOK	211.164


RANGKAHKIDUL, 09 October 2023

Mengetahui



H. WARLHEIYONO  
Kepala Desa

Menyetujui



DRS. H. SANTRIYO, MM  
Sekretaris Desa

Analisis Harga Satuan Pokok Kegiatan

Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0030 TM.01.1,a.2	1 m³ galian tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m (Semi Mekanis)	1	m³		
SBU	Pekerja	0,135	HOK	171.000,00	23.085,00
SSH	Sewa Jackhammer	0,045	Hari	170.468,00	7.671,06
				Total	30.756,06

Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0002 1.5.1	Pengurugan 1 m³ dengan Pasir Urug	1	m³		
SBU	Pekerja	0,3	HOK	171.000,00	51.300,00
SSH	Pasir Urug	1,2	m³	132.900,00	159.480,00
				Total	210.780,00


Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0002 4.1.1	Membuat 1 m³ beton untuk lantai kerja (bedding) Beton fc' = 7,4 s.d. 9,8 MPa (K-100 s.d. -125) secara Manual	1	m³		
SBU	Tukang	0,2	HOK	182.000,00	36.400,00
SBU	Pekerja	1,2	HOK	171.000,00	205.200,00
SSH	Kerikil	1.000	Kg	100,00	100.000,00
SSH	Semen	227	Kg	2.500,00	567.500,00
SSH	Pasir Beton	869	Kg	200,00	173.800,00
SSH	Air	215	Ltr	1,00	215,00
SSH	Molen Kapasitas 0,35 m3	0,025	Hr	660.000,00	16.500,00
				Total	1.099.615,00

Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0002 1.5.1	Pengurugan dan Pemadatan 1 m³ Sirtu	1	m³		
SBU	Pekerja	0,25	HOK	171.000,00	42.750,00
SSH	Sirtu Urug	1,2	m³	190.600,00	228.720,00
				Total	271.470,00

Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0031 3.3	Pengadaan dan pemasangan U-ditch ukuran 30x40x120, Gandar 5 Ton + Cover	1	m		
SBU	Pekerja	0,4	HOK	171.000,00	68.400,00
SBU	Operator	0,2	HOK	211.164,00	42.232,80
SSH	U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton	0,833	Bh	322.900,00	268.975,70

SSH	Cover U- Ditch (40 x 8 x 120) + 5 ton	1,667	Bh	170.000,00	283.390,00
SSH	Sewa excavator	0,2	Jam	365.500,00	73.100,00
				Total	736.098,50


RANGKAHKIDUL, 09 October 2023

  
DRS. H. SANTRIYO, MM  
Sekretaris Desa

  
H. WARLHEYONO  
Kepala Desa

# Data Dasar Saluran Drainase

PROVINSI	JAWA TIMUR
KABUPATEN	SIDOARJO
KECAMATAN	SIDOARJO
DESA	RANGKAHKIDUL
LOKASI KEGIATAN	RT 06 RW 02
UKURAN	
<ul style="list-style-type: none"><li>Panjang</li></ul>	64 m
<ul style="list-style-type: none"><li>Ukuran U-ditch</li></ul>	U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton
SUBPROJECT	SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER
JUMLAH	1
TENAGA AHLI TEKNIK	
KEPALA DESA	H. WARLHEIYONO
SEKRETARIS DESA	DRS. H. SANTRIYO, MM
KETUA TPK	MUTOWALUN
KADER TEKNIK	
TANGGAL KESEPAKATAN HARGA	10/10/2023
TANGGAL PEMBUATAN RAB	10/10/2023



POTONGAN MELINTANG

KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SALURAN

JENIS PRASARANA  
SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER  
LOKASI  
RT 06 RW 02

Dibuat Oleh  
KAUR PERENCANAAN

*[Signature]*

SUMARTO

Dilaksanakan Oleh  
KETUA TPK

*[Signature]*  
MUTOWALUN

Diperiksa Oleh  
SEKRETARIS DESA

*[Signature]*


DRS. H. SANTRIYO, MM

Diketahui Oleh  
KEPALA DESA

*[Signature]*  
H. WILHEMSONO







KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SALURAN

JENIS PRASARANA  
SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER  
LOKASI  
RT 06 RW 02


Dibuat Oleh  
KAUR PERENCANAAN

  
SUMARTO

Dilaksanakan Oleh  
KETUA TPK

  
MUTOWALUN



Diperiksa Oleh  
SEKRETARIS DESA

  
DRS. H. SANTRIYO, MM

Diketahui Oleh  
KEPALA DESA

  
RANGKAH KH. WARUHEIYONO





Per Segmen

KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SALURAN

JENIS PRASARANA  
SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER  
LOKASI  
RT 06 RW 02

Dibuat Oleh  
KAUR PERENCANAAN

*[Signature]*

SUMARTO

Dilaksanakan Oleh  
KETUA TPK

*[Signature]*

MUTOWALUN

Diperiksa Oleh  
SEKRETARIS DESA

*[Signature]*

DRS. H. SANTRIYO, MM

Diketahui Oleh  
KEPALA DESA

*[Signature]*

H. WARLHEIYONO

# Rencana Anggaran Belanja

Provinsi : JAWA TIMUR  
Kabupaten : SIDOARJO  
Kecamatan : SIDOARJO  
Desa : RANGKAHKIDUL

Program : PEMBANGUNAN UDITCH JL. P. BAWEAN  
Kegiatan : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER  
Lokasi : RT 06 RW 02  
Dimensi : 64 m U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume	Standar Harga Satuan	Jumlah (Rp.)	Bobot Progress (%)
1	1 m <sup>3</sup> galian tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m (Semi Mekanis)	m <sup>3</sup>	19,2	30.756,06	590.516,35	0,63
2	Pengurugan 1 m <sup>3</sup> dengan Pasir Urug	m <sup>3</sup>	3,2	210.780,00	674.496,00	0,72
3	Membuat 1 m <sup>3</sup> beton untuk lantai kerja (bedding) Beton fc' = 7,4 s.d. 9,8 MPa (K-100 s.d. -125) secara Manual	m <sup>3</sup>	3,2	1.099.615,00	3.518.768,00	3,78
4	Pengurugan dan Pemadatan 1 m <sup>3</sup> Sirtu	m <sup>3</sup>	7,68	271.470,00	2.084.889,60	2,24
5	Pengadaan dan pemasangan U-ditch ukuran 30x40x120, Gandar 5 Ton + Cover	m	64	1.347.682,50	86.251.680,00	92,62
6	Lain-lain	-	-	-	0,00	0
Total					93.120.349,95	100
SEMBILAN PULUH TIGA JUTA SERATUS DUA PULUH RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH RUPIAH						

RANGKAHKIDUL, 10 October 2023

Pelaksana  
  
MUTOWALUN  
Ketua TPK  
  
Mengetahui  
  
H. WARUHEYONO  
Kepala Desa

Dibuat Oleh

  
SUMARTO

Kaur Perencanaan

Diperiksa Oleh

  
DRS. H. SANTRIYO, MM  
Sekretaris Desa

Rincian Kebutuhan Bahan & Upah

Provinsi : JAWA TIMUR  
Kabupaten : SIDOARJO  
Kecamatan : SIDOARJO  
Desa : RANGKAHKIDUL


Program : PEMBANGUNAN UDITCH JL. P. BAWEAN  
Kegiatan : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE U-DITCH + COVER  
Lokasi : RT 06 RW 02  
Dimensi : 64 m U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
	Bahan				
1	Pasir Urug	3,84	m³	132.900,00	510.336,00
2	Kerikil	3.200	Kg	100,00	320.000,00
3	Semen	726,4	Kg	2.500,00	1.816.000,00
4	Pasir Beton	2.780,8	Kg	200,00	556.160,00
5	Air	688	Ltr	1,00	688,00
6	Sirtu Urug	9,22	m³	190.600,00	1.756.569,60
7	U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton	53,31	Bh	732.900,00	39.072.364,80
8	Cover U- Ditch (40 x 8 x 120) + 5 ton	106,69	Bh	332.000,00	35.420.416,00
				Subtotal	79.452.534,40
	Alat				
1	Sewa Jackhammer	0,86	Hari	170.468,00	147.284,35
2	Molen Kapasitas 0,35 m3	0,08	Hr	660.000,00	52.800,00
3	Sewa excavator	12,8	Jam	365.500,00	4.678.400,00
				Subtotal	4.878.484,35
	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	34,91	HOK	171.000,00	5.969.952,00
2	Tukang	0,64	HOK	182.000,00	116.480,00
3	Operator	12,8	HOK	211.164,00	2.702.899,20
				Subtotal	8.789.331,20
				Total	93.120.349,95

SEMBILAN PULUH TIGA JUTA SERATUS DUA PULUH RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH RUPIAH

RANGKAHKIDUL, 10 October 2023

Pelaksana



MUTOWALUN

Ketua TPK

Mengetahui



H. WARLHEIYONO

Kepala Desa

Dibuat Oleh



SUMARTO

Kaur Perencanaan

Diperiksa Oleh



DRS. H. SANTRIYO, MM


Sekretaris Desa

Daftar Standar Harga Satuan

No.	Nama	Satuan	Harga
Bahan			
1	Pasir Urug	m <sup>3</sup>	132.900
2	Kerikil	Kg	100
3	Semen	Kg	2.500
4	Pasir Beton	Kg	200
5	Air	Ltr	1
6	Sirtu Urug	m <sup>3</sup>	190.600
7	U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton	Bh	732.900
8	Cover U- Ditch (40 x 8 x 120) + 5 ton	Bh	332.000
Alat			
1	Sewa Jackhammer	Hari	170.468
2	Molen Kapasitas 0,35 m3	Hr	660.000
3	Sewa excavator	Jam	365.500
Upah Tenaga Kerja			
1	Pekerja	HOK	171.000
2	Tukang	HOK	182.000
3	Operator	HOK	211.164

RANGKAHKIDUL, 10 October 2023

Mengetahui  
  
H. WARLHEYONO  
Kepala Desa

Menyetujui  
  
DRS. H. SANTRIYO, MM  
Sekretaris Desa

Analisis Harga Satuan Pokok Kegiatan

Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0030 TM.01.1,a.2	1 m³ galian tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m (Semi Mekanis)	1	m³		
SBU	Pekerja	0,135	HOK	171.000,00	23.085,00
SSH	Sewa Jackhammer	0,045	Hari	170.468,00	7.671,06
				Total	30.756,06

Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0002 1.5.1	Pengurugan 1 m³ dengan Pasir Urug	1	m³		
SBU	Pekerja	0,3	HOK	171.000,00	51.300,00
SSH	Pasir Urug	1,2	m³	132.900,00	159.480,00
				Total	210.780,00

Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0002 4.1.1	Membuat 1 m³ beton untuk lantai kerja (bedding) Beton fc' = 7,4 s.d. 9,8 MPa (K-100 s.d. -125) secara Manual	1	m³		
SBU	Tukang	0,2	HOK	182.000,00	36.400,00
SBU	Pekerja	1,2	HOK	171.000,00	205.200,00
SSH	Kerikil	1.000	Kg	100,00	100.000,00
SSH	Semen	227	Kg	2.500,00	567.500,00
SSH	Pasir Beton	869	Kg	200,00	173.800,00
SSH	Air	215	Ltr	1,00	215,00
SSH	Molen Kapasitas 0,35 m3	0,025	Hr	660.000,00	16.500,00
				Total	1.099.615,00


Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0002 1.5.1	Pengurugan dan Pemadatan 1 m³ Sirtu	1	m³		
SBU	Pekerja	0,25	HOK	171.000,00	42.750,00
SSH	Sirtu Urug	1,2	m³	190.600,00	228.720,00
				Total	271.470,00

Kode BMD/SNI	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Harga
8.1.02.03.03.0031 3.3	Pengadaan dan pemasangan U-ditch ukuran 30x40x120, Gandar 5 Ton + Cover	1	m		
SBU	Pekerja	0,4	HOK	171.000,00	68.400,00
SBU	Operator	0,2	HOK	211.164,00	42.232,80
SSH	U-Ditch (30 x 40 x 120) + 5 ton	0,833	Bh	322.900,00	268.975,70



SSH	Cover U- Ditch (40 x 8 x 120) + 5 ton	1,667	Bh	170.000,00	283.390,00
SSH	Sewa excavator	0,2	Jam	365.500,00	73.100,00
				Total	736.098,50

RANGKAHKIDUL, 10 October 2023

  
DRS. H. SANTRIYO, MM  
Sekretaris Desa

  
H. WARUHEIYONO  
Kepala Desa

PEMERINTAHAN KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN SIDOARJO  
USULAN MUSRENBANG UNTUK KECAMATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA : RANGKAH KIDUL  
BIDANG : FISIK DAN PRASARANA

NO	URUTAN PRIORITAS	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME (Dsn,RT,RW)	Indikator Kegiatan		PERKIRAAN BIAYA				SKPD TUJUAN	Keterangan
					Keluaran	Hasil	APBD Kab	APBD Prop.	APBN (Pusat)	Total		
1	1	Pelengsengan sungai	sungai save n lock s/d perum. Citraloka	P=100m L=0,60 m T=3,5m	Penanggula ngan Banjir	Tidak Tergenang Air	275.000.000			275.000.000	PUPR	
2	2	Pelengsengan sungai	sungai jurusan karanggayam RT18 s/d timur buzem	P=500m L=0,60 m T=3,5m	Penanggula ngan Banjir	Tidak Tergenang Air	600.000.000			600.000.000	PUPR	
3	3	Bantuan Koperasi Wanita	Ds. Rangkahkidul	100 Pengusaha mikro	Usaha Warga	Penambah an Modal	100.000.000			100.000.000	Koperasi	
4	4	Diesel pompa air 25 PK	Ds. Rangkahkidul	5 buah	Penanggula ngan Banjir	Mengurang i Kekeringan	250.000.000			250.000.000	Perkim	
5	5	Sumur resapan	Ds. Rangkahkidul	5 Sumur Bor	Terpenuhi n Kekuranga n Air	Mengurang i Kekeringan	250.000.000			250.000.000	Perkim	



DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)  
TAHUN 2024

DESA : RANGKAHKUDUL  
KECAMATAN : SIDOARJO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWATIMUR

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 Orang X 12 Bulan	Pemdes	1 Orang X 12 Bulan	103.832.500	ADD
		2	Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	5 Orang X 12 Bulan	Pemdes	5 Orang X 12 Bulan	363.992.500	ADD/BHP/PAD
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	6 Orang X 12 Bulan	Pemdes	6 Orang X 12 Bulan	2.016.000	BHP
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa	12 Bulan	Pemdes	12 Bulan	207.860.744	ADD/BHP
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	5 Orang X 12 Bulan	Pemdes	5 Orang X 12 Bulan	46.200.000	BHP
		6	Penyediaan Operasional BPD	Desa	12 Bulan	Pemdes	12 Bulan	17.600.000	BHP
		7	Penyediaan Insentif/Operasional 1 RT/RW	Desa	26 Orang X 12 Bulan	Pemdes	26 Orang X 12 Bulan	31.200.000	BHP
		8	Belanja Bidang Pemerintahan yang bersumber dari DD(3%)	Desa	12 Bulan	Pemdes	12 Bulan	28.992.500	DD
		9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa	12 Bulan	Pemdes	12 Bulan	36.100.000	ADD
		10	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Desa	12 Bulan	Pemdes	12 Bulan	7.400.000	DD
		11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Desa	3 Keg	Pemdes	TW 4	7.300.000	ADD
		12	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Desa	2 Keg	Pemdes	TW 3	15.000.000	DD
		13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	1 Keg	Pemdes	TW 4	17.000.000	ADD
		14	Penjaringan Perangkat	Desa	2 Keg	Pemdes	TW 3	51.313.000	ADD
Jumlah Per Bidang 1								935.807.244	
2	Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasa Non Formal Milik Desa	Desa	6 Orang X 12 Bulan	Pemdes	6 Orang X 12 Bulan	12.000.000	DD
		2	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa	150 anak	Pemdes	TW 1	15.000.000	DD
		3	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	5 pos	Pemdes	12 Bulan	31.200.000	DD
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	12 Bulan	Pemdes	12 Bulan	19.800.000	DD
		5	Penyelenggaraan Senam Desa	Desa	1 Keg	Pemdes	1 Keg	5.180.388	DD

**DESA : RANGKAHKUDUL**  
**KECAMATAN : SIDOARJO**  
**KABUPATEN : SIDOARJO**  
**PROVINSI : JAWATIMUR**

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
		6	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/Drainase)	Desa	4 Keg	Pemdes	12	164.105.000	DD
		7	Pembangunan Gorong Gorong RT 04 Jl Sadewo	RT 04	40 Mx0,4	Masyarakat	TW 2 (30 Hari)	46.000.000	DD
		8	Pembangunan Gorong Gorong RT 05	RT 05	65,7 m	Masyarakat	TW 2 (30 Hari)	75.555.000	DD
		9	Pembangunan Gorong Gorong RT 06	RT 06	37 M	Masyarakat	TW 2 (30 Hari)	42.550.000	DD
		10	Pembangunan Gorong Gorong RT 02 Jl. Brotseno	RT 02	-	Masyarakat	TW 3 (15 Hari)	-	BHP
Jumlah Per Bidang 2								411.390.388	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Ketahanan Pangan Desa	Desa	2 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	193.350.000	DD
		2	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	Desa	12 Bulan	Linmas	12 Bulan	5.895.612	PAD
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)	Desa	2 Keg	Masyrakat	TW 2/3	78.500.000	PAD
		4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	Desa	12 Bulan	Pemdes	12 Bulan	2.400.000	PAD
		5	Pembinaan LKMD	Desa	12 Bulan	Pemdes	12 Bulan	1.200.000	PAD
		6	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	3 Keg	Pemdes	3 Keg	64.650.000	BHP
		7	1. sosialisasi tentang NABSA (Narkotika dan Bahan zat akdiktif)	Desa	1 Keg	Masyarakat	12 Bulan	25.000.000	BHP
		8	2. Sosialisasi SIKN-G	Desa	1 Keg	Masyarakat	TW 4	3.650.000	ADD
		9	3. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Desa	1 Keg	Masyarakat	TW 4	36.000.000	BHP
Jumlah Per Bidang 3								410.648.612	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	6 Keg	Pemdes	12 Bulan	12.096.000	BHP
		2	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	2 Keg	Pemdes	12 Bulan	13.413.112	BHP
		3	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	2 Keg	Masyarakat	12 Bulan	56.920.000	BHP
		4	1. Pelatihan keterampilan umkm berbasis perempuan	Desa	1 Keg	Masyarakat	TW 4	28.000.000	BHP
Jumlah Per Bidang 4								110.429.112	
5	Pemberdayaan Masyarakat	1	Penanganan Keadaan Darurat	Desa	2 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	408.400.000	DD
Jumlah Per Bidang 5								408.400.000	
JUMLAH TOTAL								2.276.672.356	

**SKORING DAN KRITERIA  
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2024**

DESA : RANGKAHKIDUL  
KECAMATAN : SIDOARJO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

[illegible]

DESA : RANGKAHKIDUL  
KECAMATAN : SIDOARJO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan						TOTAL	RANKING
	Bidang/ Sub Bidang		Jenis Kegiatan			Kewenangan Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan	Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa*)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
			1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa	12 Bulan	90	67	90	65	80	88	480	1
	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan									-	12
			1). Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Desa	12 Bulan	89	89	89	76	23	86	452	8
	4		Sub Bidang tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan									-	12
			1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Desa	3 Keg	90	67	90	65	80	88	480	1
			2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Desa	2 Keg	89	56	89	76	80	76	466	5
			3) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	1 Keg	89	89	89	76	23	86	452	8
			4) Penjaringan Perangkat	Desa	2 Keg							-	12
	<b>Catatan:</b>						<b>Angka Skoring:</b>						
	1.	Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa) tidak perlu didiskusikan.					1. Sangat Sesuai : 76 - 100						
2.	*) Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD)					2. Sesuai : 51 - 75							
	*) Mengacu pada Permendesa, PDIT tentang Penggunaan DD					3. Cukup Sesuai : 26 - 50							
						4. Kurang Sesuai : 1 - 25							

SKORING DAN KRITERIA  
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2024

DESA : RANGKAHKIDUL  
KECAMATAN : SIDOARJO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan						TOTAL	RANKING
	Bidang/ Sub Bidang		Jenis Kegiatan			Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa	Kewenangan Berskala Lokal Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
e	b	c	d	e	f	g	h	i	j		k	l	m
III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
1	Sub bidang Ketahanan Pangan	1	Ketahanan Pangan Desa	Desa	12 Bulan	89	56	89	76	80	76		
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	Desa	12 Bulan	89	89	89	76	44	86	473	3
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)	Desa	2 Keg	65	80	90	67	90	57	449	8
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	Desa	12 Bulan	76	80	89	56	89	78	468	4
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		Pembinaan LKMD	Desa	12 Bulan	89	89	89	76	33	86	462	5
		2	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	3 Keg	63	80	90	67	93	57	450	7
			1. sosialisasi tentang NABSA (Narkotika dan Bahan zat akdiktif)	Desa	1 Keg	89	89	89	76	67	86	496	1

**SKORING DAN KRITERIA  
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2022**

DESA : RANGKAHKIDUL  
KECAMATAN : SIDOARJO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan						TOTAL	RANKING
	Bidang/ Sub Bidang		Jenis Kegiatan			Kewenangan Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan	Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa*)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		k	l	m
<b>II. BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>													
1	Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa	6 Orang X 12 Bulan	76	66	89	89	89	100	509	1
		2	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa	150 anak	90	75	90	65	80	88	488	3
	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	5 pos	89	56	89	76	80	76	466	8
		2	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD	Desa	12 Bulan	89	89	89	76	23	86	452	9
		3	Penyelenggaraan Senam Desa	Desa	1 Keg	65	80	90	67	90	57	449	10
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/Drai nase)	Desa	4 Keg	76	83	89	56	89	78	471	5
		2	Pembangunan Gorong Gorong RT 04 JI Sadewo	RT 04	40 Mx0,4x0,4	76	78	89	56	90	78	467	7
		3	Pembangunan Gorong Gorong RT 05	RT 05	65,7 m	90	90	90	65	80	88	503	2



RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2024

DESA : Rangkahkidul  
KECAMATAN : Sidoarjo  
KABUPATEN : Sidoarjo  
PROVINSI : Jawa Timur

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian	Lokasi	Volume
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	a. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	Terpenuhinya Kebutuhan Reguler	Terpenuhinya Kebutuhan Reguler	Desa	1 Orang X 12 Bulan
			b. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	Terpenuhinya Kebutuhan Reguler	Terpenuhinya Kebutuhan Reguler	Desa	5 Orang X 12 Bulan
			c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,3	Terpenuhinya Kebutuhan Reguler	Terpenuhinya Kebutuhan Reguler	Desa	6 Orang X 12 Bulan
			d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	Terpenuhinya Kebutuhan Reguler	Terpenuhinya Kebutuhan Reguler	Desa	12 Bulan
			e. Penyediaan Tunjangan BPD	18	5 Orang terpenuhinya Kesejahteraan BPD	5 Orang terpenuhinya Kesejahteraan BPD	Desa	5 Orang X 12 Bulan
			f. Penyediaan Operasional BPD	18	Terpenuhinya Operasional BPD	Terpenuhinya Operasional BPD	Desa	12 Bulan
			g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	26 Orang Terpenuhinya Insentif RT/RW	26 Orang Terpenuhinya Insentif RT/RW	Desa	26 Orang X 12 Bulan
			h. Belanja Bidang Pemerintahan yang bersumber dari DD(3%)	12	Terpenuhinya Operasional Kantor	Terpenuhinya Operasional Kantor	Desa	12 Bulan
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	Terpenuhinya Operasional Kantor	Terpenuhinya Operasional Kantor	Desa	12 Bulan



No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian	Lokasi	Volume
a	b	c	d		e	f	g	h	i
		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	a.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3	Terpenuhinya Data Desa	Terpenuhinya Data Desa	Desa	12 Bulan
		tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	a.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2	Terpenuhinya Data Desa	Terpenuhinya Data Desa	Desa	3 Keg
			b.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	3	Terpenuhinya Data Desa	Terpenuhinya Data Desa	Desa	2 Keg
			c.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1	Terpenuhinya Pelaporan Desa	Terpenuhinya Pelaporan Desa	Desa	1 Keg
			d.	Penjaringan Perangkat	1	Terpenuhinya Data Desa	Terpenuhinya Data Desa	Desa	2 Keg

		Sub Bidang Pendidikan	a.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	6	Terpenuhinya Penyelenggaraan PAUD	Terpenuhinya Penyelenggaraan PAUD	Desa	6 Orang X 12 Bulan
			b.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6	Terpenuhinya Kebutuhan Anak Miskin	Terpenuhinya Kebutuhan Anak Miskin	Desa	150 anak
		Sub Bidang Kesehatan	a.	Penyelenggaraan Posyandu	6	Terpenuhinya Penyelenggaraan Posyandu	Terpenuhinya Penyelenggaraan Posyandu	Desa	5 pos
			b.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD	6	Terpenuhinya Penyelenggaraan Posyandu	Terpenuhinya Penyelenggaraan Posyandu	Desa	12 Bulan
			c.	Penyelenggaraan Senam Desa	6	Terpenuhinya Kesehatan	Terpenuhinya Kesehatan	Desa	1 Keg
2	Pembangunan Desa		a.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/Drainase)	9	Terpenuhinya Prasarana Desa	Terpenuhinya Prasarana Desa	Desa	4 Keg
				Pembangunan Gorong Gorong RT 04 Jl Sadewo	9	Terpenuhinya Prasarana Desa	Terpenuhinya Prasarana Desa	RT 04	40 Mx0,4x0,4

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian	Lokasi	Volume
a	b	c	d		e	f	g	h	i
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Pembangunan Gorong Gorong RT 05	9	Terpenuhinya Prasarana Desa	Terpenuhinya Prasarana Desa	RT 05	65,7 m
				Pembangunan Gorong Gorong RT 06	9	Terpenuhinya Prasarana Desa	Terpenuhinya Prasarana Desa	RT 06	37 M
				Pembangunan Gorong Gorong RT 02 Jl. Brotseno	9	Terpenuhinya Prasarana Desa	Terpenuhinya Prasarana Desa	RT 02	-
		Sub bidang Ketahanan Pangan	a.	Ketahanan Pangan Desa	2	Adanya Persiapan ketahanan Pangan	Terpenuhinya kebutuhan pangan desa	Desa	12 Bulan
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	a.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	12	Terpenuhinya tantrib di Desa	Terpenuhinya Keamanan dan Ketertiban Desa	Desa	12 Bulan
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	a.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)	9	Terpenuhinya Pelestarian Budaya Desa	Terpenuhinya Pelestarian Budaya Desa	Desa	2 Keg
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	a.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	18	Terpenuhinya Kegiatan Kepemudaaan Desa	Terpenuhinya Kegiatan Kepemudaaan Desa	Desa	12 Bulan
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	a.	Pembinaan LKMD	18	Terpenuhinya Prasarana LPMD	Terpenuhinya Prasarana LPMD	Desa	12 Bulan
			b	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Terpenuhinya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Terpenuhinya Pembinaan Lembaga Kemasyarakata n	Desa	3 Keg

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian	Lokasi	Volume
a	b	c	d	e	f	g	h	i
			1. sosialisasi tentang NABSA (Narkotika dan Bahan zat akdiaktif)	1	Terpenuhinya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Kesehatan Masyarakat	Desa	1 Keg
			2. Sosialisasi SIKN-G	1	Terpenuhinya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Kesehatan Masyarakat	Desa	1 Keg
			3. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1	Terpenuhinya pemahaman Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terpenuhinya pemahaman Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Desa	1 Keg
4	Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	Terpenuhinya Kapasitas Perangkat Desa	Terpenuhinya Kapasitas Perangkat Desa	Desa	6 Keg
			b. Peningkatan kapasitas BPD	1	Terpenuhinya Kapasitas BPD	Terpenuhinya Kapasitas BPD	Desa	2 Keg
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat	Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat	Desa	2 Keg
			b. 1. Pelatihan keterampilan umkm dan pemasaran online	1	Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat	Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat	Desa	1 Keg
5	Bidang Tak Terduga	Sub Bidang Keadaan Darurat	b. Penanganan Keadaan Darurat	1	Terpenuhinya kebutuhan keadaan Darurat Desa	Terpenuhinya kebutuhan keadaan Darurat Desa	Desa	12 Bulan

Mengetahui :

DESA (RKP-DESA)

Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
				Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
j	k	l	m	n	o	p	q
Pemdes	1 Orang X 12 Bulan	103.832.500	ADD	√			Kasipem
Pemdes	5 Orang X 12 Bulan	363.992.500	ADD/BHP/PAD	√			Kasipem
Pemdes	6 Orang X 12 Bulan	2.016.000	BHP	√			Kasipem
Pemdes	12 Bulan	207.860.744	ADD/BHP	√			Kasipem
Pemdes	5 Orang X 12 Bulan	46.200.000	BHP	√			Kasipem
Pemdes	12 Bulan	17.600.000	BHP	√			Kasipem
Pemdes	26 Orang X 12 Bulan	31.200.000	BHP	√			Kasipem
Pemdes	12 Bulan	28.992.500	DD	√			
Pemdes	12 Bulan	36.100.000	ADD	√			Kasipem

Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
				Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>
Pemdes	12 Bulan	7.400.000	DD	√			Kasipem
Pemdes	TW 4	7.300.000	ADD	√			Kasipem
Pemdes	TW 3	15.000.000	DD	√			Kasipem
Pemdes	TW 4	17.000.000	ADD	√			Kasipem
Pemdes	TW 3	51.313.000	ADD	√			
Jumlah Per Bidang 1		935.807.244					
Pemdes	6 Orang X 12 Bulan	12.000.000	DD	√			Kasi Kesejahteraan
Pemdes	TW 1	15.000.000	DD	√			Kasi Kesejahteraan
Pemdes	12 Bulan	31.200.000	DD	√			Kasi Kesejahteraan
Pemdes	12 Bulan	19.800.000	DD	√			Kasi Kesejahteraan
Pemdes	1 Keg	5.180.388	DD	√			Kasi Kesejahteraan
Pemdes	12	164.105.000	DD	√			Kasi Kesejahteraan
Masyarakat	TW 2 (30 Hari)	46.000.000	DD			√	TPK

Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
				Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>
Masyarakat	TW 2 (30 Hari)	75.555.000	DD			√	TPK
Masyarakat	TW 2 (30 Hari)	42.550.000	DD			√	TPK
Masyarakat	TW 3 (15 Hari)	-	BHP	√			TPK
Jumlah Per Bidang 2		247.285.388					
Masyarakat	12 Bulan	193.350.000	DD	√			Kasi Kesejahteraan
Linmas	12 Bulan	5.895.612	PAD	√			Kasi Kesejahteraan
Masyrakat	TW 2/3	78.500.000	PAD	√			Kasi Kesejahteraan
Pemdes	12 Bulan	2.400.000	PAD	√			Kasi Kesejahteraan
Pemdes	12 Bulan	1.200.000	PAD	√			Kasi Kesejahteraan
Pemdes	3 Keg	64.650.000	BHP	√			Kasi Kesejahteraan

Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Blaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
				Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>
Masyarakat	12 Bulan	25.000.000	BHP	√			Kasi Kesejahteraan
Masyarakat	TW 4	3.650.000	ADD	√			Kasi Kesejahteraan
Masyarakat	TW 4	36.000.000	BHP	√			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 3		345.995.612					
Pemdes	12 Bulan	12.096.000	BHP	√			Kasi Kesejahteraan
Pemdes	12 Bulan	13.413.112	BHP	√			Kasi Kesejahteraan
Masyarakat	12 Bulan	56.920.000	BHP	√			Kasi Kesejahteraan
Masyarakat	TW 4	28.000.000	BHP	√			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 4		110.429.112					
Masyarakat	12 Bulan	408.400.000	DD	√			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 5		408.400.000					
JUMLAH TOTAL		2.047.917.356					

Rangkahkidul, Tanggal, 13 September 2023

Disusun oleh:



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN SIDOARJO**

Jl. Pahlawan No. 1 Sidoarjo

Telepon. 031-8941260

Email : [kecamatan.sidoarjo@yahoo.com](mailto:kecamatan.sidoarjo@yahoo.com) Website: [kota.sidoarjokab.go.id](http://kota.sidoarjokab.go.id)

Sidoarjo, 05 Oktober 2023

Kepada

Nomor : 050/1135/438 . 7 . 1/2023

Yth. Sdr. Kepala Desa Rangkahkidul

Sifat : Penting

Kecamatan Sidoarjo

Lampiran : 2 (dua) lembar

di

Hal : Klarifikasi Raperdes RKPDes

SIDOARJO

Desa Rangkahkidul TA 2024

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 910/771/438.7.1.17/2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rangkahkidul (RKPDes) Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum


- a. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua PP No. 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
- g. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa
- h. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 ttg Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pedum PPMD);
- i. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;



- j. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
  - k. Peraturan Desa tentang RPJMDes.
2. Pengkajian keadaan desa telah dilakukan sesuai ketentuan
  3. Proses penyusunan RKPDes telah dilakukan sesuai ketentuan
  4. Terdapat beberapa point yang belum terlampirkan antara lain:
    - a. Laporan Kepala Desa atas pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya
    - b. Laporan Kepala Desa atas program dan kegiatan RKPDes tahun sebelumnya yang belum terealisasi
    - c. Daftar program kegiatan dan pagu indikatif TA 2023
    - d. Daftar Program Dan Kegiatan yang masuk ke desa
    - e. Daftar Rencana Program kegiatan pembangunan desa
    - f. Gambar Rencana Kegiatan Sarana Prasarana
    - g. RAB (Rencana Anggaran Biaya)
    - h. Matrik rencana program dan kegiatan tahunan RKPDes 2024
  5. Segera dipenuhi point-point yang belum terlampirkan.
  6. Segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian.

**CAMAT SIDOARJO**



**GUNDARI S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP 196908121990031009

CEKLIST KLARIFIKASI RKPDes RANGKAHKIDUL TA 2024  
KECAMATAN SIDOARJO

No	KEGIATAN		KETERANGAN	
			ADA	TIDAK ADA
	Rancangan Peraturan Desa ttg Rencana Kerja Pemerintah Desa			X
	SK BPD ttg Kesepakatan Rencana Kerja Pemerintah Desa		√	
1	Pendahuluan			
	1.1	Latar Belakang	√	
	1.2	Dasar Hukum	√	
	1.3	Tujuan dan manfaat	√	
	1.4	Sistematika Penulisan	√	
2	Gambaran Umum Pemerintahan Desa			
	2.1	Visi Misi Kepala Desa	√	
	2.2	Gambaran Umum sosial budaya	√	
	2.3	Gambaran umum kemiskinan	√	
	2.4	Gambaran Umum ekonomi	√	
	2.5	Gambaran umum infrastruktur	√	
3	Arah Kebijakan Keuangan Desa			
	3.1	Arah kebijakan pendapatan desa	√	
	3.2	Arah kebijakan belanja desa	√	
	3.3	Arah kebijakan pembiayaan desa	√	
4	Evaluasi Program / Kegiatan Pembangunan			
	4.1	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDes tahun sebelumnya/Laporan Kepala Desa atas pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya	√	
	4.2	Identifikasi masalah/potensi berdasarkan RPJMDes	√	
	4.3	Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat antara lain bencana alam	√	
	4.4	Identifikasi masalah berdasarkan kebijakan pembangunan daerah	√	
5	Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Desa			
	5.1	Prioritas program, Kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa	√	
	5.2	Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga	√	X
	5.3	Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan oemerintah daerah		X
	5.4	Prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah	√	
6	Penutup		√	
7	Lampiran			
	7.1	Berita acara musyawarah desa ttg perencanaan pembangunan tahunan dalam rangka penyusunan RKPDes Tahun 2024		X
	7.2	Notulen musyawarah desa ttg perencanaan pembangunan tahunan		X
	7.3	Daftar hadir musyawarah desa ttg perencanaan pembangunan tahunan		X



7.4	Laporan Kepala Desa atas pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya		X
7.5	Laporan Kepala Desa atas program dan kegiatan RKPDes tahun sebelumnya yang belum terealisasi		X
7.6	Daftar usulan aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa		X
7.7	Berita acara musyawarah desa ttg pembentukan tim penyusun RKPDes thn 2024		X
7.8	Notulen musyawarah desa ttg pembentukan tim penyusun RKPDes thn 2024		X
7.9	Daftar hadir musyawarah desa ttg pembentukan tim penyusun RKPDes thn 2024		X
7.10	SK Kepala Desa ttg Pembentukan tim penyusun RKPDes thn 2024		X
7.11	Lampiran susunan tim penyusun RKPDes 2024		X
7.12	Daftar program kegiatan dan pagu definitif TA 2023	√	
7.13	Daftar Program Dan Kegiatan yang masuk ke desa		X
7.14	Daftar Rencana Program kegiatan pembangunan desa		X
7.15	Gambar Rencana Kegiatan Sarana Prasarana		X
7.16	RAB (Rencana Anggaran Biaya)		X
7.17	Daftar usulan RKPDes Tahun 2025		X
7.18	Daftar Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024		X
7.19	Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPDes tahun 2024		X
7.20	Berita acara musrenbangdes dalam rangka penyusunan RKPDes tahun 2024		X
7.21	Notulen musrenbangdes pembahasan penyepakatan Rancangan RKPDes 2024		X
7.22	Daftar hadir musrenbangdes dalam penyusunan RKPDes 2024		X
7.23	Scoring dan kreteria rancangan RKPDes 2024 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa		X
7.24	Scoring dan kreteria rancangan RKPDes 2024 bidang pembangunan desa		X
7.25	Scoring dan kreteria rancangan RKPDes 2024 bidang pemberdayaan kemasyarakatan		X
7.26	Scoring dan kreteria rancangan RKPDes 2024 bidang pembinaan kemasyarakatan		X
7.27	Scoring dan kreteria rancangan RKPDes 2024 bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat lainnya		X
7.28	Berita acara musyawarah desa pembahasan dan penyepakatan RKPDes 2024		X
7.29	Notulen acara musyawarah desa pembahasan dan penyepakatan RKPDes 2024		X
7.30	Daftar hadir musyawarah desa pembahasan dan penyepakatan RKPDes 2024		X
7.31	Matrik rencana program dan kegiatan tahunan RKPDes 2024		X

#### CAMAT SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

GUNDARI S.Sos, M.Si  
NIP. 196908121990031009

#### GUNDARI S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I  
NIP 196908121990031009